

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan hukum pidana saat ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHP tidak terlepas dari sejarah pendudukan Belanda di Indonesia. Sebelumnya di Indonesia berlaku dua KUHP, yaitu untuk orang Eropa dan untuk orang Indonesia serta orang Timur Asing. Kedua kitab undang-undang tersebut adalah tiruan dari *Code Penal* dari Negara Perancis, yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di negeri Belanda pada waktu Belanda ditaklukan oleh Napoleon permulaan abad ke-19.<sup>1</sup>

Adanya pluralisme hukum terutama hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Selain hukum pidana yang berasal dari Belanda, Indonesia juga mengadopsi hukum pidana yang bersumber pada hukum pidana adat dan hukum Islam. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini hukum pidana dengan KUHP nya yang diberlakukan secara nasional menurut historisnya merupakan peninggalan Belanda walaupun ada beberapa bagian yang pasal-pasal nya telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan penegasan tentang hukum pidana dengan KUHP yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Isinya sebagian besar sama dengan WvS yang berasal dari Belanda dengan beberapa perubahan pada beberapa pasal nya. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum sebelum dibuatnya

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, h. 15.

aturan-aturan dalam bidang hukum pidana yang sesuai dengan tata nilai, asas dan filosofi hidup masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Beberapa fakta menunjukan bahwa para ahli hukum Indonesia melalui banyak usaha telah mencoba untuk membuat KUHP yang sesuai dengan keadaan dan kondisi rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya hal itu tidaklah mudah karena pengaruh politik yang besar membuat Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai peraturan pidananya sendiri. Usaha-usaha ini telah dilakukan mulai dari masa orde baru, orde lama, reformasi hingga setelahnya. Terakhir kali di pemerintahan Presiden Jokowi, KUHP hasil rumusan ahli hukum Indonesia juga belum dapat diberlakukan karena besarnya tarikan kekuatan politik masing-masing pemangku kepentingan.

Setelah meninjau secara singkat sejarah KUHP diatas, menjadi jelas bahwa KUHP yang berlaku sampai saat ini di Negara Indonesia merupakan saduran saja dari KUHP di Negara Belanda, yang memiliki falsafah, latar belakang dan sejarah serta pedoman hidup yang sangat berbeda dengan bangsa Indonesia, sementara KUHP di negeri Belanda sendiri telah mengalami banyak perubahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan negara hukum.

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4.

Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan negara, hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Untuk dapat mencapai tujuan negara tersebut bukanlah hal yang mudah, namun diperlukan pengorbanan dan perjuangan seluruh komponen bangsa, yang salah satunya caranya mengenai penataan sistem tata hukum nasional. Perlu diketahui, bahwa banyak hal yang sebenarnya sangat tercela menurut pandangan agama, dimana seharusnya ditindak akan tetapi dalam hukum pidana saat ini tidak ditemukan sama sekali unsur yang dapat menindaknya, oleh karena masih terdapat kekosongan-kekosongan dalam pengaturannya. Hal tersebut memperlihatkan eratnya hubungan agama dengan hukum yang tidak dapat dipungkiri.<sup>3</sup>

Bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memosisikan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang memiliki hak keistimewaan dan kekhususan, berkaitan dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki daya tahan dan daya juang tinggi. Aceh merupakan satu-satunya provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan khusus dalam menerapkan syariat Islam. Hal ini diimplementasikan dengan pembentukan Qanun yang

---

<sup>3</sup>Leden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

didalamnya juga mengatur tentang hukum pidana Islam (Jinayat). Penerapan syariat Islam di wilayah Aceh tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakatnya yang mayoritas adalah muslim dan menginginkan penegakan hukum syariat Islam. Latar belakang penerapan hukum Jinayat di Provinsi Aceh juga disebabkan karena konflik antara pihak pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diakhiri dengan *MoU Helsinki* sebagai resolusi penyelesaian konflik. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar kewenangan pemerintah Aceh dalam implementasi *MoU Helsinki* yang menjadi acuan peraturan dan perundang-undangan yang akan dibuat, yaitu<sup>4</sup>:

1. Di sektor publik merupakan prinsip pertama kewenangan pemerintah Aceh dimana Pemerintah Aceh berhak membuat aturan yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan di wilayah Aceh
2. Di sektor terkait dengan hubungan Internasional, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam perjanjian internasional yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku
3. Kemudian di sektor hubungan pemerintahan yaitu yang terkait dengan pola relasi antara DPR-RI dan pemerintah pusat dengan DPR Aceh dan Gubernur Aceh.

Beberapa alasan diatas yang menyebabkan secara yuridis hadirnya peraturan pidana Islam di Aceh. Adapun ketentuan yang mengakomodir Syariat Islam dalam

---

<sup>4</sup> Darmansjah Djumala, 2013, *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 195.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diakomodir dalam Pasal 125 yang berbunyi:

“Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi *aqidah*, *syariah* dan akhlak meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), *qadha* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.”<sup>5</sup>

Qanun Jinayat Aceh yang merupakan salah satu dari beberapa Qanun yang berlaku di Aceh berdasarkan Pasal 125 diatas telah mendapatkan legalitasnya sebagai hukum formal yang berlaku di Aceh yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konsideran menimbang huruf c disebutkan bahwa

“Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum”.

Salah satu diktum dalam pasal tersebut dikhususkan pada ketentuan jinayat (pidana Islam) yang telah diterapkan melalui Qanun Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konsideran menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat Aceh yaitu “Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan

---

<sup>5</sup> Ibid.

untuk melaksanakan syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum”. Sebagaimana dilansir oleh media masa, Majalah Tempo menyebutkan Qanun Jinayat, mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku.<sup>6</sup>

Terdapat pro dan kontra terhadap Qanun Jinayat terutama mengenai kedudukan Qanun Jinayat dalam hirarki ketatanegaraan. Permasalahan timbul disebabkan penetapan prinsip-prinsip dalam Qanun Jinayat yang sebagiannya berbeda dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia. Sebagaimana temuan penulis dalam Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa “dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini”. Dengan demikian maka dapat dipersepsikan bahwa Qanun Jinayat dapat mengesampingkan KUHP apabila suatu perbuatan yang diatur dalam Qanun Jinayat diatur pula di dalam KUHP. Adapun perbuatan-perbuatan Jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat sesuai Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ialah *Khamar*, *Maisir* (judi), *Khalwat*, *Ikhtilath*, *Mahram*, *Zina*, Pelecehan Seksual, *Liwath*, *Musahaqah*, Pemerkosaan, *Qadzaf* dan Memaksa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup><https://www.kompasiana.com/semuellusi/5c17a02412ae9467f770c134/pro-kontra-perda-agama-nkri-dimana?page=all>, diakses tanggal 9 September 2019, pkl. 21.00 WIB.

<sup>7</sup> Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 228.

Dinamika pemberlakuan hukum jinayat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang terjadi di Aceh dapat diinventarisir dalam dua hal yaitu kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dalam penerapannya, dikarenakan adanya unsur pertentangan antara substansi Qanun dengan KUHP dan KUHAP itu sendiri. Sementara disatu sisi, pemerintah Aceh berkeyakinan bahwa dengan adanya Qanun Jinayat tersebut dapat memberikan perlindungan pada masyarakat golongan lemah. Keberlakuan Qanun Jinayat juga turut memberikan dampak pada dinamika politik hukum Indonesia, yang mana ikut membawa dampak terhadap dinamika yuridis.<sup>8</sup>

Dibandingkan provinsi-provinsi lain yang juga berupaya memanfaatkan momentum otonomi daerah, melalui status keistimewaannya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tampak lebih progresif dalam upaya membumikan syariat Islam. Hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang menjadi bahan pertimbangan undang-undang ini adalah bahwa dalam Pasal 18 UUD 1945 diakui dan dihormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Pemerintah Aceh dalam menerapkan Qanun khususnya Qanun Jinayat bukan tanpa latar belakang yuridis. Sebagaimana diketahui pembentukan dan penerapan Qanun merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, hal

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 6.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, h. 228.



mana berbeda dengan Peraturan Daerah di wilayah-wilayah lain diluar Aceh walaupun kedudukan Qanun sendiri dipersamakan dengan Peraturan Daerah (Perda). Kemudian selain aspek yuridis Undang-Undang Pemerintahan Aceh, pembentukan dan penerapan Qanun juga merupakan suatu amanat konstitusi.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 bahwa:

“diakui dan dihormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.”

Kemudian menurut Pasal 28 J disebutkan:

“dimana dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cerminan identitas keislaman masyarakat Aceh yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, berdasarkan hal-hal tersebut, diberlakukannya Qanun Jinayat secara yuridis telah memenuhi ketentuan formal dalam pembentukan Undang-Undang. Dengan demikian sangat sulit dikatakan bahwa Qanun Jinayat bertentangan dengan hierarki pembentukan Undang-Undang, dimana semua pihak harus dapat melihat keistimewaan Qanun mulai dari faktor filosofis, sejarah, sosiologis bahkan politik hukum dibalik pemberlakuan Qanun Jinayat.

Sistem hukum nasional dapat disederhanakan sebagai satu kesatuan hukum yang utuh di mana segala bidang hukum bekerja saling menopang, memiliki hierarki dan bertujuan. Kesemua sub-sistem hukum nasional bekerja di atas prinsip yang tertuang dalam konstitusi. Prinsip dan sumber dari segala sumber hukum nasional itu sendiri adalah Pancasila. Lima prinsip dasar itulah yang seharusnya menjiwai segala jenis dan tingkatan peraturan di Indonesia. Sistem hukum nasional lebih identik kepada rumpun atau tradisi hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Sekalipun mengenal hukum adat atau *rule of law*.<sup>10</sup>

Dari sisi sejarah, Qanun bukanlah hal yang baru-baru ini dikenal. Dapat dipelajari melalui fakta-fakta sejarah bahwa Qanun dikenal lama sejak zaman kesultanan Aceh masih berdiri. Masyarakat Aceh dapat dikatakan sudah tidak asing lagi dengan istilah Qanun. Kemudian dari sisi sosiologis, dapat dilihat dari hubungan pergaulan masyarakat Aceh yang mana banyak tata kehidupannya diatur oleh hukum syariat Islam dan mayoritas penduduk Aceh adalah umat Islam. Dari sisi politik hukum dapat diketahui disetujui *MoU Helsinki* antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Indonesia yang merupakan cikal bakal legal formal Qanun di Aceh.

Adanya isu-isu seperti dualisme hukum pidana di Aceh yang dapat merusak tatanan hukum nasional sampai isu pelanggaran hak asasi manusia adalah beberapa kendala yang mewarnai penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Namun

---

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, h. 24.

demikian isu-isu tersebut tetap tidak dapat menghalangi pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh. Hal ini mencerminkan bahwa walaupun ada segolongan individu ataupun kelompok yang menginginkan pembatalan Qanun Jinayat, namun Qanun Jinayat tetap dijalankan dengan penuh hikmah baik oleh pemerintah maupun masyarakat Aceh itu sendiri. Hal ini jelas karena Qanun Jinayat dapat dikatakan merupakan pengejawantahan syariat Islam yang mana sudah sesuai dengan kondisi psikologis dengan masyarakat Aceh.

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh yang menimbulkan isu dualisme dimana selain berlaku Qanun juga berlaku hukum pidana nasional dalam hal ini dapat digunakan asas *Lex specialis lex generali*. Dimana kedudukan Qanun Jinayat sebagai *lex specialis* sedangkan hukum pidana nasional melalui KUHP nya sebagai *lex generalis*. Dengan demikian Qanun Jinayat dapat mengeyampingkan aturan umum yang terdapat dalam hukum pidana nasional.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya tidak menunjukkan perbedaan dengan hukum pada umumnya, yaitu memuat ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Sedangkan tujuan hukum secara umum menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar agar didalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain-lain.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 28.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Politik hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat termaktub dengan jelas dalam konsideran “Menimbang” yang berbunyi:

- a. Bahwa Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan masyarakat Aceh;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*);
- c. Bahwa Aceh Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syari’at Islam dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
- d. Bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat merupakan bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh”.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik social (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”. Sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defense policy*”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penulis merasa perlu mengkaji melalui penelitian yang berjudul “**Analisis Asas Hukum Pidana Pasal 72 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**” dimana dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai Qanun Jinayat Pasal 72 dengan asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas territorial dan asas universal kemudian penulis juga akan menganalisis tentang penegakan hukum Qanun Jinayat oleh para aparat penegak hukum dengan memfokuskan kepada pihak kepolisian sebagai penentu keputusan mengenai digunakannya atau tidak Qanun Jinayat dalam setiap kejadian Jarimah di wilayah Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Pemberlakuan Qanun Jinayat di wilayah Aceh menjadi bukti bahwa di Indonesia selain aturan pidana nasional yang merupakan penyesuaian dari hukum barat dalam hal ini Belanda, juga terdapat hukum Islam dan hukum Adat sebagai rujukan pelaksanaan dan penegakan hukum pidana di NKRI.

---

<sup>12</sup> Nandang Sambas & Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 12.

Sangat disayangkan kemudian atas kemunculan isu-isu adanya dualisme hukum pidana yang dapat mengancam kesatuan Indonesia atau adanya isu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berangkat dari alasan-alasan yang telah Penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan muatan masalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dikaitkan dengan asas-asas dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dikaitkan dengan asas-asas dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses penegakkan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini penulis berharap dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya tentang penerapan pidana Islam dalam bentuk Qanun Aceh menurut perspektif hukum

pidana nasional dan dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang pasti lebih mendalam khususnya mengenai permasalahan implikasi penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dikaitkan dengan asas-asas dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP, hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam menerapkan Qanun Jinayat serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap akan memberikan wawasan pengetahuan terhadap masyarakat aceh secara umum dan secara khusus pada penyidik, penuntut umum dan hakim, mengenai permasalahan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dikaitkan dengan asas-asas dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan upaya aparat penegak hukum dalam penerapan aturan Qanun Jinayat dengan KUHP untuk meminimalkan kontradiksi yang terjadi dalam masyarakat atas penerapan Qanun Jinayat tersebut.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Analisis Menurut Ahli**

Analisis menurut Komarrudin dalam *artikelsiana.com* mengemukakan bahwa pengertian analisis ialah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen,

hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Maria SW. Sumardjono penelitian hukum normatif difokuskan pada salah satu macam atau jenis, yang mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Perbandingan hukum; dan
4. Sejarah hukum.

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek-praktek dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan melakukan dua cara pemeriksaan:

- a. Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan;
- b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum<sup>13</sup>.

Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Asas hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan/aturan-aturan hukum,

---

<sup>13</sup> [https://www.academia.edu/14393951/METODE\\_PENELITIAN\\_HUKUM](https://www.academia.edu/14393951/METODE_PENELITIAN_HUKUM) diakses tanggal 30 Januari 2020 pukul 20.00 Wib.



merupakan *ratio logis* dari aturan ataupun peraturan hukum. Dengan demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum. Menurut Palon, asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya telah melahirkan aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan, begitu seterusnya.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Asas Hukum Pidana**

Menurut A.R. Lacey bahwa salah satu syarat yang paling penting untuk diketahui oleh para sarjana hukum adalah asas hukum. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>15</sup> Dalam hal membaca suatu peraturan hukum positif, tidak mungkin menemukan pertimbangan atau rasio etis. Hal ini karena pertimbangan atau rasio etis tersebut hanyalah abstraksi dari asas hukum. Asas yang hakikatnya masih bersifat abstrak itu lalu di konstruksi menjadi sebuah kaidah hukum positif, maksudnya bahwa asas adalah suatu hal yang terkandung ajaran ataupun perintah mengenai dapat atau tidak dapatnya sesuatu kelakuan untuk dilakukan, baik dari sisi benar salahnya ataupun baik buruknya yang gambarannya masih bersifat abstrak. Hal ini selaras dengan pendapat Djoko yang menyatakan seperti dikatakan di atas, asas-asas ini merupakan nilai-nilai, yang kedudukan lebih tinggi dari peraturan undang-undang. Kalau ada peraturan yang tidak memenuhi asas-asas atau nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat, maka peraturan itu

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, h. 87.

<sup>15</sup> Achmad Ali, Mengembara di Belantara Hukum, Lephass Unhas, Makasar, 1990 (1972), hlm.

bisa dikatakan dibuat dengan sewenang-wenang dan sangat mungkin peraturan itu sukar bahkan tidak dapat dijalankan.<sup>16</sup>

Asas hukum pidana memiliki tujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan negara kepada warga negara yang didasari dari hukum-hukum pidana dan mengawasi serta membatasi dilakukannya kekuasaan tersebut. Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Terdapat beberapa asas-asas terpenting dalam hukum pidana yaitu:<sup>17</sup>

1. Asas Legalitas, terdapat dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan:
  - a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
  - b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

2. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulls Poena Sine Praevia Lege*

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

3. Asas territorial

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, h. 29

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 37.

#### 4. Asas Perlindungan

Peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia.

#### 5. Asas Personal

Ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia.

#### 6. Asas Universal

Dapat dipidananya perbuatan seperti pembajakan di laut, meskipun berada di luar kendaraan air, jadi di laut bebas (*mare liberium*). Asas universal bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga apa pun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Qanun Jinayat Aceh

Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah:

“daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.

---

<sup>18</sup> Ibid.

Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No. 62, TLN 4633) Kedua undang-undang tersebut, merupakan pengejawantahan dari Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Aceh menyebutkan bahwa:

“ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedangkan yang menyangkut kewenangan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan pengertian Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah

“Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintahan Aceh diberikan kekuasaan dan wewenang yang lebih daripada provinsi lain di Indonesia untuk membentuk peraturan daerah yang disebut dengan Qanun, sebagai peraturan daerah dalam

rangka mengatur rumah tangganya sendiri dengan diberikan kebebasan atau hak untuk membuat Qanun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pada Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan otonomi khusus yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan undang-undang otonomi khusus Pemerintahan Provinsi Aceh tidak memerlukan lagi peraturan pemerintah atau peraturan presiden sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh. Qanun merupakan peraturan setingkat dengan peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tingkat daerah, yang dibentuk guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyebutkan tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, merupakan suatu pasal tentang asas

hukum pidana yaitu asas legalitas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Terdapat kesamaan dari pendapat para ahli bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>19</sup> Berdasarkan definisi baku asas legalitas tersebut, letak penting untuk dibahas selanjutnya ialah pemaknaan dari frase ‘perbuatan yang bisa dipidana’ dan pemaknaan dari frase ‘ketentuan pidana menurut undang-undang’. Berkaitan dengan kata ‘perbuatan’ dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, menurut Noyon Langemeijer dalam Eddy menyebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan yang bersifat positif diartikan sebagai *melakukan sesuatu*, sedangkan perbuatan yang bersifat negatif diartikan sebagai *tidak melakukan sesuatu*<sup>20</sup>.

Terhadap perihal kata ‘perbuatan yang bisa dipidana’ atau dalam istilah ‘perbuatan pidana’ terdapat perbedaan yang prinsip diantara prinsip dari ahli hukum pidana Belanda dan para ahli hukum pidana Indonesia. Letak perbedaan yang prinsip antara ahli hukum pidana Belanda dengan ahli hukum Pidana Indonesia, ialah bahwasanya ahli hukum pidana Belanda menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana pada pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Jonkers dalam Eddy yaitu:

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiarej, 2007, Pemikiran Rummelink Mengenai Asas Legalitas, Lentera Jurnal Hukum, Edisi 16-tahun IV, April-Juni 2007, h. 124.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiarej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, h. 20

*“De Korte definite luidt: een strafbar feit is een feit, dat door de wet is strafbaar gesteld. Een langere en ook beteekenisvollere definite is: een strafbar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig (wederechtelijke) gedraging begaan door een toerekenisvatbaar person”<sup>21</sup>*

“perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa, yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut)”.

Lain halnya, dengan pendapat ahli hukum Pidana Indonesia yang memisahkan pemaknaan dari perbuatan pidana secara *anshi* dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Moeljatno dalam Eddy yang menyatakan pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggapnya kuno<sup>22</sup>. Moeljatno dalam Eddy kemudian memberikan definisi perbuatan pidana adalah *‘perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan itu’<sup>23</sup>*. Dalam pengertian perbuatan pidana diatas, tidak sama sekali disinggung mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena tidak patut menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Selanjutnya Moeljatno dalam Eddy dengan tegas menyatakan, *‘Apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana’<sup>24</sup>*. Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana secara *anshi*

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 20.

<sup>22</sup> Ibid, h. 22.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

dengan pertanggungjawaban pidana tersebut diklasifikasikan sebagai pandangan dualistis.

Kembali kekata ‘ketentuan pidana menurut undang-undang’ sebagaimana terkandung dalam definisi baku asas legalitas, Moeljatno dalam Eddy mengemukakan bahwasanya rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dalam teks Belanda disebut “*wettelijke strafbepaling*”. Berarti aturan pidana dalam perundang-undangan<sup>25</sup>. Begitupun menurut Van Bemmelen dalam Eddy yang secara tegas menyatakan:

*“Art 1 Sr. Herhaalt het nog eens met nadruk door te bepalen, dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een wettelijke strafbepaling. Intussen mag het begrip ‘wettelijk’ in dit artikel niet, evanmin als de term ‘strafwet’ in het opschrift van de eerste titel van het eerste boek, enig worden opgevat. Onder strafwet heeft men te vestaan, niet het strafwetboek allee, doch het geheel van nederlandse strafrechtelijke voorschriften, algemene of bijzondere, zoals die in de gecodificeerde en niet gecodificeerde wetgeving worden aangetroffen. En wet is dan niet op te vatten in de formele doch in de materiele zin”*<sup>26</sup>

“Pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana. Sementara itu, pengertian ‘undang-undang’ tidak ada dalam pasal, bahkan istilah ‘undang-undang pidana’ tidak tertulis dalam bab pertama. Berdasarkan pengertian undang-undang pidana, tidak hanya kitab undang-undang pidana Belanda yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. Undang-undang disini tidak hanya dalam pengertian formal, tapi juga dalam pengertian materiil”.

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 23

<sup>26</sup> Ibid.



Dengan demikian, definisi dari asas legalitas itu sendiri ialah peraturan hukum konkret hal mana pengertiannya terkandung dalam kitab undang-undang hukum pidana dari masing-masing negara sebagai definisi yang baku dari asas legalitasnya. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut<sup>27</sup>.

Kemudian, menurut Machteld Boot dengan mengutip pendapat Jescheck dan Weigned dalam Eddy menyatakan paling tidak ada empat syarat termasuk dalam asas legalitas, yaitu *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*; *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*; *nullum crimen, noela poena sine lege certa* dan *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*<sup>28</sup>. Berdasarkan dari dua pendapat ahli hukum tersebut jelaslah bahwasanya asas legalitas dalam hukum pidana itu dapat diejewantahkan dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Adapun terdapat dua fungsi dari asas legalitas, yaitu fungsi perlindungan dan fungsi instrumentasi.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, h. 25

<sup>28</sup> Op.Cit, h. 26-27

Fungsi perlindungan bermakna bahwasanya asas legalitas melindungi warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengatasi gejala sosial dengan penegakkan hukum. Sedangkan fungsi instrumentasi bermakna perlindungan bagi negara dalam rangka menanggulangi gejala sosial dalam warga negara dengan batas-batas tindakan negara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Eddy bahwasanya terdapat tiga kandungan/pemaknaan asas legalitas, yaitu pertama, ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dulu. Ketiga, pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan surut suatu ketentuan pidana.<sup>29</sup> Kemudian, apabila kita merujuk pada tiga frase sebagaimana yang dikemukakan Feuerbach yang melahirkan asas legalitas dapat dijelaskan bahwasanya frase *nullum poena sine lege* dan *nulla poena sine crimen* lebih berorientasi pada hukum pidana material, sedangkan frase *nullum crimen sine poena legali* lebih berorientasi pada hukum pidana formal.

## **2. Teori Penegakkan Hukum**

Menurut Muladi, peran besar hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung dari perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 26-27

murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus dipertahankan.<sup>30</sup>

Lawrence M. Friedman melihat bahwa:

keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Struktur hukum berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu bagaimana substansi hukum dapat ditegakkan dan dipertahankan. Struktur hukum dihubungkan dengan sistem peradilan melalui aparatnya. Seperti kepolisian, jaksa, hakim, pengacara, dll.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk kelakuan-kelakuan dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Berupa seperangkat kaedah hukum yang disebut peraturan perundang-undangan, termasuk kaedah hukum tertulis dan tidak tertulis.

Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>31</sup> Budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* dalam sistem hukum. Struktur hukum dan substansi hukum baru dapat berjalan, apabila budaya hukum ada.<sup>32</sup> Bahwa untuk memperlihatkan ketiga elemen hukum tersebut maka

---

<sup>30</sup> Sumaryo Surokusumo, 2007, Studi Kasus Hukum Internasional, Tatanusa, Jakarta, h. 58.

<sup>31</sup> LM. Friedman, *Law and Society An Introduction*, 1977, New Jersey: Prentice Hall. Inc, hal. 6-7.

<sup>32</sup> LM. Friedman, 1969, *On Legal Development*. Reuter Law review, Vol. 24, h. 64.

harus dibayangkan bahwa struktur hukum adalah mesinnya, substansi yang menentukan mesin bekerja atau tidak, dan budaya hukum yang menentukan kapan mematikan kapan harus dihidupkan mesin tersebut.<sup>33</sup> Dalam konteks penegakan hukum pidana Sudarto dalam Djoko berpendapat, yaitu:

‘akan tetapi apabila hukum pidana dipandang secara fungsional, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, maka dapat dilihat adanya tiga fase:

- a. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembuat undang-undang;
- b. Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut.
- c. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut’.<sup>34</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum, yaitu:

‘terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia dalam pergaulan hidup mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu. Misalnya nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan’.<sup>35</sup>

Nilai tersebut umumnya bersifat abstrak. Penjabaran selanjutnya adalah dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, kaidah hukum yang umumnya berisi larangan,

---

<sup>33</sup> LM. Friedman, 1984, American Law, W.W. Norton & Company, New York-London

<sup>34</sup> Djoko, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Liberty, hal. 48

<sup>35</sup> Soejono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (CV. Rajawali, Jakarta, h. 3.

suruhan atau perintah, atau kebolehan. Kaidah pidana umumnya berisi larangan. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>36</sup> Menurut Soerjono Soekanto<sup>37</sup>, masalah pokok dari adanya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Dalam konteks bagian dari sistem hukum tersebut diatas, yang akan dijelaskan mengenai unsur substansinya, yaitu yang berhubungan dengan penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya juga menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari politik sosial (*social politic*), hal ini di Indonesia biasanya dikonotasikan dengan istilah *Law Enforcement*.

Terkait dengan penegakan hukum pidana berarti kebijakan penegakan hukum adalah usaha untuk menegakan hukum pidana dengan lebih baik. Kebijakan

---

<sup>36</sup> Ibid. h. 3-4.

<sup>37</sup> Ibid. h. 5.

penegakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan kebijakan penegak hukum, karena kebijakan penegakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegrasi dengan penegakan hukum pada umumnya.<sup>38</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>39</sup>

Dalam implementasinya, penegakkan hukum juga dipengaruhi oleh suatu kekhususan wilayah/teritorial, Hal ini menimbulkan adanya wilayah-wilayah yang memiliki kriminalisasi perbuatan pidana sendiri diluar sistem hukum nasional. Fenomena ini tentunya merupakan implementasi dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang termaktub dalam Pasal 18 UUD 1945. Menurut Hamid dalam Kusnu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan antisipatif pemikiran harmonisasi hukum terhadap berbagai kemungkinan timbulnya keanekaragaman dalam sistem materi muatan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Dalam

---

<sup>38</sup> Bagus Hendradi Kusuma, Daluarsa Penuntutan Pidana Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. (Makalah disampaikan dalam Simposium MAHUPIKI, Makasar, pada tanggal 18-19 Maret 2013), h. 10.

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 24.

<sup>40</sup> Kusnu Goesniadhie. 2010, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Malang, h. 176-177

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.<sup>41</sup>

Dengan demikian, sangat diperlukan harmonisasi hukum dalam sistem hukum nasional, hal ditujukan untuk mencegah dan atau menanggulangi terjadinya disharmoni hukum. Untuk itu diperlukan asas hukum guna mengharmonisasikan materi-materi dalam peraturan-peraturan hukum positif. Adapun asas-asas hukum tersebut, yaitu:

- a. Asas hukum *Lex specialis derogat legi generali*, tata hukum yang tersusun secara hierarkis dalam suatu sistem aturan hukum yang bersifat khusus baik materi, waktu maupun tempat berlakunya, dapat mengesampingkan berlakunya aturan hukum yang bersifat umum. Berkenaan hal itu, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tidak dapat menghindari dalam arti akan timbul berkembangnya pluralisme hukum dimasa datang.<sup>42</sup>
- b. Asas hukum *Lex superior derogat legi inferiori*, makna daripada asas tersebut adalah bahwasanya peraturan yang lebih rendah hierarkinya tidak

---

<sup>41</sup> Pasal 10 ayat (2) dan (3), Undang-undang No. 32 tahun 2004

<sup>42</sup> Kusnu Goesniadhie. 2010, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, A3 & Nasa Media, h. 178

dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks pemerintahan otonomi daerah, asas tersebut bukan berarti dapat dibenarkan secara mutlak. Dalam hal peraturan atau keputusan pemerintah pusat secara nyata mengatur atau memutuskan suatu hal yang oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ditentukan sebagai kewenangan daerah, maka asas *Lex superior derogat legi inferiori* tidak berlaku secara hierarkis.<sup>43</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan historis (*Historic Approach*) dengan metode pendekatan yuridis-normatif. Tipe penelitian yuridis-normatif sebagaimana dikemukakan oleh Efendi dan Ibrahim adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>44</sup>

Menurut Sunaryati Hartono<sup>45</sup>, penelitian normatif dimulai dengan langkah pertama yaitu inventaris peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang

---

<sup>43</sup> Kusnu Goesniadhie. 2010, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, A3 & Nasa Media, h. 178

<sup>44</sup> Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, h. 17.

<sup>45</sup> CGF Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 134, lihat juga Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 9-10.



bersangkutan. Materi-materi yang diteliti adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu yang berhubungan dengan asas-asas hukum pidana dan penegakan hukum terhadap Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Materi-materi ini yang diteliti pada tahap awal untuk menggolongkan peraturan-peraturan mana saja yang mencerminkan implementasi daripada penegakan hukum tersebut, serta Qanun Jinayat.

Selain itu diteliti juga mengenai kendala-kendala dan upaya penanganan yang dihadapi pihak Kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan bagian dari struktur hukum dari penegakan hukum. Pendekatan filosofis juga dilakukan untuk menelaah perihal aspek-aspek filosofis pengaturan terhadap objek penelitian, yaitu termasuk pengaturan kewajiban yang harus dipenuhi aparat kepolisian pada pelaksanaan Qanun Jinayat. Sehingga dapat dianalisis aspek penegakan hukum yang terlihat dari pelaksanaan Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta menelaah mengenai kendala-kendala, problematik yang dihadapi di lapangan serta upaya penanganannya dalam menghadapi kendala dan problematik.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan tesis yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum doktrinal deksriptif analitis, yang mana fokus penelitiannya pada ranah filsafat hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari pemilihan topik

permasalahan dalam penelitian ini yang objeknya permasalahan dalam tataran filsafat hukum. Menurut Sugiyono dalam *idtesis.com* menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan mengenai asas hukum pidana yang tersembunyi dari norma hukum pada Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menggambarkan mengenai penegakkan hukum dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kemudian, setelah tergambarkan permasalahan tersebut lalu diuraikan secara sistematis.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian yuridis normatif yang dilakukan penulis, sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum (*Legal materials*) dimana terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut R.G. Logan dalam Efendi dan Ibrahim dalam tulisan *Legal Literature and Law Libraries*: termasuk bahan hukum primer (*primary materials*) adalah: *Act of Parliament, subordinate legislation, and reported decision of the courts and tribunals*. Dengan demikian, Bahan Hukum Primer meliputi peraturan

perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan.<sup>46</sup> Adapun bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis, meliputi jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sigler dan R. Beede atau Halpin dalam Efendi dan Ibrahim yang menyatakan bahan hukum sekunder adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan peneitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum, majalah dan lain sebagainya.<sup>47</sup> Kemudian, yang terkahir penulis juga

---

<sup>46</sup> Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, h. 181

<sup>47</sup> Ibid, 181

menggunakan bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum islam dan ensiklopedia hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilaksanakan melalui mekanisme inventarisasi, identifikasi dengan menggunakan indeks-indeks hukum (indek perundangan-undangan, indeks putusan pengadilan). Dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti juga memberikan tanggapan terhadap bahan hukum yang digunakan. Menurut Winarno dalam Efendi dan Ibrahim tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik ataupun meninterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar<sup>48</sup>

Lalu, dalam hal bahan hukum telah terkumpul dilakukan pengklasifikasian secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan dalam rangka pengorganisiran bahan hukum yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang telah peneliti peroleh, kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah permulaan untuk mengklasifikasikan bahan hukum secara selektif. Menurut Cohen dalam Efendi dan Ibrahim keseluruhan bahan hukum dikelompokkan

---

<sup>48</sup> Ibid, h. 182

berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.

Bahan-bahan hukum kemudian dikaji secara deksriptif-analitik dengan cara dipaparkan, ditelaah, disistematisasikan, diinterpretasikan, dan dievaluasi hukum positifnya.<sup>49</sup> Adapun analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut menggunakan silogisme, yaitu dengan memedomani peraturan hukum, fakta hukum dan pengambilan konklusinya.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam tesis yang berjudul “**Analisis Asas Hukum Pidana Pada Pasal 72 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**” terdiri atas empat bab, yaitu :

**Bab 1 PENDAHULUAN** berisikan materi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab 2 KAJIAN PUSTAKA** berisikan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang dijadikan sebagai pisau analisis guna menjawab rumusan permasalahan yang penulis ajukan. Adapun teori maupun konsep yang penulis kemukakan ialah:

- a) Tinjauan umum asas hukum pidana;

---

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, h. 18

- b) Tinjauan umum tentang pembaharuan hukum pidana dalam persepektif penegakkan hukum; dan
- c) Tinjauan umum tentang pidana dalam pandangan islam.

**Bab 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** berisikan analisa dan pembahasan penulis mengenai, yaitu:

- a) Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dikaitkan dengan asas-asas dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP;
- b) Penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

**Bab 4 PENUTUP** berisikan mengenai, yaitu:

- a) Kesimpulan hasil penelitian; dan
- b) Saran yang terukur dan dapat dilakukan dalam rangka menjamin keberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.